



INSTRUKSI BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 451/133 TAHUN 2018

TENTANG

OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH MELALUI
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

Memperhatikan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional.

dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Direktur RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata;
6. Direktur RSKBD Panti Nugroho;
7. Para Camat se-Kabupaten Purbalingga;
8. Para Pimpinan BUMD se-Kabupaten Purbalingga;
9. Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purbalingga;

Untuk :

KESATU : Kepada seluruh Pimpinan Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar melakukan koordinasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing dengan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Purbalingga dalam pengumpulan zakat di lingkungannya masing-masing dengan cara:

- melaksanakan sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai zakat kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) / Karyawan / Karyawati yang beragama Islam di Lingkungan Kantor masing-masing;
- mendorong dan memfasilitasi ASN / Karyawan / Karyawati yang beragama Islam di Lingkungan Instansi masing-masing untuk membayar zakat melalui BAZNAS Kabupaten Purbalingga.

86

- KEDUA** : Para Camat agar mendorong Lurah dan Kepala Desa untuk melakukan optimalisasi pengumpulan zakat di wilayah Kelurahan dan Desa melalui BAZNAS Kabupaten Purbalingga.
- KETIGA** : Ketua BAZNAS Kabupaten Purbalingga untuk:
- a. melakukan *registrasi muzakki* bagi ASN / Karyawan / Karyawati di lingkungan Perangkat Daerah dan BUMD;
 - b. membuat mekanisme teknis pengumpulan zakat di lingkungan Perangkat Daerah dan BUMD;
 - c. melakukan pengumpulan zakat di lingkungan Perangkat Daerah dan BUMD;
 - d. menyampaikan laporan hasil pengelolaan zakat kepada Pimpinan Perangkat Daerah dan BUMD dengan tembusan kepada Bupati Purbalingga.
- KEEMPAT** : Melaksanakan dan menindaklanjuti Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab.
- KELIMA** : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 19 Maret 2018

BUPATI PURBALINGGA,



H. TASDI, S.H., M.M.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Wakil Bupati Purbalingga;
3. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga.